



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana perimbangan yang diterima Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi dengan jumlah Desa.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah perangkat Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa dan luas wilayah Desa.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jumlah Desa;
- b. pengalokasian ADD;
- c. pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. penggunaan.

## BAB II

### JUMLAH DESA

## Pasal 3

Jumlah Desa di Daerah yaitu sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) Desa.

## BAB III

### PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD kepada Desa

- pada APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Alokasi Umum yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  - (3) Pembagian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan :
    - a. Alokasi Dasar setiap Desa; dan
    - b. Alokasi Formula setiap Desa.

#### Pasal 5

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a yaitu sebesar 27% (dua puluh tujuh perseratus) dari total ADD pada APBD dibagi rata kepada setiap Desa.

#### Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b yaitu sebesar 73% (tujuh puluh tiga perseratus) dari total ADD pada APBD dibagi secara proporsional kepada setiap Desa, dengan bobot dan data penghitungan sebagai berikut:
  - a. 40% (empat puluh perseratus) untuk jumlah *Perbekel* dan perangkat Desa;
  - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  - c. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin Desa; dan
  - d. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah Desa.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\text{ADD per Desa} = \{(0,40 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,25 \times Z3) + (0,15 \times Z4)\} \times \text{ADD Daerah}$$

keterangan :

$$\text{ADD per Desa} = \text{ADD setiap Desa}$$

- Z1 = rasio jumlah *Perbekel* dan perangkat Desa setiap Desa terhadap total jumlah *Perbekel* dan perangkat Desa di Daerah.
- Z2 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.
- Z3 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah.
- Z4 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Daerah.
- ADD Daerah = total ADD Daerah.

#### BAB IV

### PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa pada APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar minimal 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan:
  - a. Alokasi Dasar sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. Alokasi Formula sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proposional realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing.

## Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dengan bobot dan data penghitungan sebagai berikut:
  - a. 80% (delapan puluh perseratus) untuk realisasi pajak bumi dan bangunan per masing-masing Desa; dan
  - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk kinerja pajak dan retribusi Daerah masing-masing Desa.
- (2) Kinerja pajak dan retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kinerja Desa dalam mendukung kegiatan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi Daerah berdasarkan target kinerja pajak dan retribusi Daerah setiap Desa.
- (3) Besaran target kinerja pajak dan retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran realisasi kinerja pajak dan retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penghitungan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula setiap Desa Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Alokasi Dasar:

$$\text{BHP/BHR} = \frac{60\% \times (10\% \times \text{RPDRD})}{129}$$

b. Alokasi Formula :

$$\text{BHP/BHR} = \frac{40\% \times (10\% \times \text{RPDRD}) \times (80\% \times \text{RPBBDes}) + \text{KPDRD}}{\text{RPBBTot}}$$

keterangan:

BHP/BHR = bagi hasil pajak dan retribusi

RPDRD = realisasi pajak Daerah dan retribusi Daerah

RPBBDes = realisasi PBB Per Desa

RPBBTot = realisasi PBB Keseluruhan

KPDRD = kinerja pajak Daerah dan retribusi Daerah

## BAB V PENGUNAAN

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan yang bersumber dari ADD dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APB Desa.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari ADD diprioritaskan untuk membayar penghasilan tetap dan tunjangan *Perbekel* dan perangkat Desa serta kegiatan yang menunjang pelayanan Pemerintah Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kegiatan yang bersumber dari Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diprioritaskan:
  - a. untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Desa;
  - b. untuk kegiatan yang mendukung optimalisasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah di wilayah Desa masing-masing; dan/atau
  - c. kegiatan prioritas Desa lainnya yang sejalan dengan program pembangunan Daerah.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 27 Desember 2023  
PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 27 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H  
Nip.19810716 200803 1001